

Research Article

Memperkuat Kemandirian Desa: Peran Penting Desa dalam Mewujudkan Bela Negara

Shelvi Rusdiana
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
shelvi.rusdiana@uib.edu

ABSTRACT

The spirit of decentralization essentially aims to realize regional autonomy and equalize prosperity throughout Indonesia's separate areas in the form of islands. In the context of defending the country, the government must ensure that there is room for participation for all citizens in efforts to defend the country, especially in the midst of the accelerated era of globalization and free trade which further strengthens the urgency of increasing efforts to defend the country. The purpose of this study is to identify and analyze problems in regulating the utilization of village potential and resources in local government at the context of defending the country, and to propose solutions that can increase the level of village independence. The research method used is normative research method, with secondary data and analyzed qualitatively. This research shows that there are many problems in the regulation regarding the utilization of village potential and resources in the context of state defense. There is normative blurring regarding the concrete forms of village roles and there are also conflicting arrangements, particularly regarding the roles of regional and village governments, with the central government, along with all forms of conflicts of interest that occur within them. The government needs to expand the meaning of "defending the country" and developing the role of villages through developing a legal framework, so that all elements of society can more actively participate in efforts to defend the country.

Keywords: Village Autonomy; Decentralization; National Defense

ABSTRAK

Semangat desentralisasi pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia yang terpisah dalam bentuk kepulauan. Dalam konteks bela negara, pemerintah harus menjamin adanya ruang partisipasi bagi semua warga negara dalam upaya bela negara, khususnya di tengah percepatan era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin memperkuat urgensi peningkatan upaya bela negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam pengaturan pemanfaatan potensi dan sumber daya desa yang ada di pemerintah daerah dalam konteks bela negara, serta mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan tingkat kemandirian desa. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif, dengan data sekunder dan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan terdapat banyak permasalahan dalam pengaturan mengenai pemanfaatan potensi dan sumber daya desa dalam konteks bela negara. Terdapat kekaburan normatif mengenai bentuk konkret peran-peran desa dan juga terdapat pengaturan yang saling berbenturan, khususnya mengenai peran pemerintah daerah dan desa, dengan pemerintah pusat, beserta segala bentuk konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya. Pemerintah perlu memperluas makna "bela negara" dan mengembangkan peran desa melalui pengembangan kerangka hukum, agar semua elemen masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam upaya bela negara.

Kata Kunci: Kemandirian Desa; Desentralisasi; Bela Negara

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sekaligus menjadi negara yang dilalui oleh dua jalur perdagangan maritim terpenting. Sebagai konsekuensinya, perekonomian Indonesia bergantung terhadap lancarnya pemanfaatan jalur perairan dan berbagai macam potensi maritim yang terdapat di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jalannya sistem perdagangan di Indonesia, perdagangan domestik dan internasional, yang sebagian besarnya ditangani melalui jalur laut (Sinaga, Mamahit, & Yusnaldi, 2020). Dengan garis pantai hampir 95.000km, Indonesia berambisi mewujudkan visinya sebagai kekuatan maritim. Infrastruktur maritim telah menjadi fokus khusus dari rencana pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dan mata pencaharian di Indonesia agar tidak hanya lebih kompetitif di ASEAN tetapi juga secara global. Widodo berusaha untuk meningkatkan pelabuhan, memaksimalkan konektivitas antar pulau, dan mengubah Indonesia menjadi "Poros Maritim Dunia" (Indrayani, Pratita, & Halim, 2019).

Pemerintah Indonesia juga berkeinginan untuk membangun kembali budaya maritim Indonesia dan meningkatkan aset angkatan lautnya – yang dihasilkan dari peningkatan anggaran militer dari kurang dari 1 persen menjadi 1,5 persen (Abke, 2020). Ini juga bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan

kualitas pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia dan infrastruktur pelayaran lainnya, agar Indonesia dapat menjadi lebih terintegrasi dalam perdagangan antara samudra Hindia dan Pasifik. Hal yang sama juga dilakukan dalam sisi perdagangan melalui penerapan berbagai sistem teknologi terbaru terhadap ekosistem perdagangan Indonesia yang berorientasi kepada jalur laut, kemampuan logistik dan memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan situasi geografisnya yang berupa kepulauan dengan lebih baik (Malisan dkk, 2021).

Tidak hanya di bidang maritim, Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar di wilayah daratannya. Sumber daya alam seperti emas, batu bara, dan bahan tambang lainnya, juga turut berperan penting dalam menopang sistem perekonomian Indonesia. Indonesia juga merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit dan kopi terbesar di dunia, yang juga memanfaatkan bentang alam yang terdapat di wilayah Indonesia. Indonesia juga mempunyai sektor agrikultur yang cukup besar, dengan menyumbang 13,3% dari total PBD negara (The World Bank, 2021). Potensi dan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan tidak semuanya dapat dengan mudah dijangkau oleh pemerintah pusat. Berbagai macam sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk sumber daya umum yang belum disebutkan, seperti sungai, hutan, pegunungan, dan perkebunan, terletak di desa,

sebagai perpanjangan tangan terakhir dari pemerintah.

Terdapat asumsi bahwa perkembangan di sektor pemanfaatan sumber daya alam akan otomatis mengembangkan suatu daerah hingga dapat menjadi mandiri layaknya sebuah perkotaan, namun dalam kenyataannya hal ini tidak selalu terjadi. Hal ini yang kerap disebut ahli ekonomi sebagai "*Dutch Disease*", di mana kemajuan suatu sektor menyebabkan penurunan di berbagai sektor lain (Bresser-Pereira, 2020). Contoh nyata dari fenomena ini adalah kondisi ekonomi yang dialami Nigeria setelah 1970-an, ketika perekonomian global baru saja melewati puncak pemanfaatan tambang minyak (*oil boom*) (Abdlaziz, Naseem & Slesman, 2018). Indonesia pada saat itu justru menjadi negara yang tidak terlalu merasakan dampak *dutch disease* karena mampu mengakumulasi surplus anggaran dan mengalokasikannya ke bidang manufaktur untuk memperkuat *output* dari sistem perekonomiannya (Alssadek, & Benhin, 2021). Langkah yang dilakukan Indonesia ini, meskipun berada di era orde baru yang identik dengan sentralisasi kuat, tidak terpisahkan dari usaha-usaha terdesentralisasi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Meskipun kebanyakan permasalahan perekonomian kerap diarahkan kepada ketidakmampuan pemerintah pusat, perspektif lain juga perlu diperhatikan. Dari sisi ketatanegaraan, dapat diindikasikan bahwa permasalahan juga terdapat pada lemahnya

desentralisasi yang ada, sehingga pemanfaatan sumber daya alam menjadi tidak maksimal dan tidak efisien. Berbagai penelitian telah menunjukkan pentingnya peran desentralisasi dalam kemajuan daerah. Keberhasilan desentralisasi dalam pembangunan masyarakat tergantung pada faktor-faktor yang kompleks, mulai dari desain hingga konteks implementasi spesifik negara (Sutiyo, & Maharjan, 2017). Maka dari itu, harus terdapat kesinambungan dalam perencanaan pemerintah untuk mempercepat kemajuan desa melalui desentralisasi. Selanjutnya, apabila konsep bela negara tidak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam perencanaan, maka dalam penerapannya pemerintah akan kesulitan untuk meningkatkan peran desa dalam usaha bela negara.

Bagian penting lain dari perkembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang terdapat di Indonesia adalah konsep bela negara. Bela negara merupakan sebuah konsepsi patriotisme yang disusun oleh negara dan mempunyai pengaruh di level individu, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam berbagai macam upaya untuk mempertahankan eksistensi suatu negara. Bela negara berkaitan dengan pemanfaatan potensi dan sumber daya di Indonesia karena sama-sama berkaitan dengan kesejahteraan. Nasionalisme dan patriotisme dapat mendorong rakyat untuk bekerja sama, khususnya di masyarakat Indonesia yang menjwai asas gotong royong, untuk meningkatkan kesejahteraan umum

dan memajukan kehidupan bangsa sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 (Soepandji, & Farid, 2018). Hal ini semakin relevan dalam kasus Indonesia, yang merupakan negara kepulauan. Bentuk negara kepulauan ini memisahkan masyarakat Indonesia secara geografis ke dalam ribuan pulau, yang dalam konteks persatuan bangsa menempatkan Indonesia ke dalam posisi yang rawan akan perpecahan (Supriyono, Prakoso & Sianturi, 2021). Maka dari itu, semangat desentralisasi sudah sepatutnya dikaitkan tidak hanya dengan konsep pemanfaatan sumber daya, namun juga ke dalam konsep nasionalisme dan patriotisme, yang berdampak langsung terhadap upaya bela negara.

Banyak ditemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai kemandirian desa dan otonomi daerah, yaitu kemandirian desa dalam mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan (Ermaya, 2015); kajian mengenai revitalisasi desa dalam konstelasi desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Timotius, 2018); kajian mengenai desentralisasi daerah dalam pelaksanaan otonomi desa (Abikusna, 2017); kajian mengenai pengaruh dominasi pasar bebas dan otonomi daerah dalam penegakan hukum lingkungan (Mahoro, & Samekto, 2021); dan kajian mengenai hubungan hukum adat dengan pelaksanaan otonomi daerah di Maluku Utara (Bukido dkk, 2018).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kemandirian desa dan peran desa dalam konsepsi kerangka desentralisasi kelembagaan Indonesia, serta hubungan keduanya dalam berbagai macam upaya bela negara. Penelitian ini berfokus kepada implikasi hukum yang terdapat dalam berbagai macam pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah, khususnya desa, melalui peraturan perundang-undangan terkait, untuk menelaah efisiensi kerangka kelembagaan Negara Republik Indonesia dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang terdapat di daerah. Artikel ini akan memaparkan beberapa kajian yaitu, kemandirian desa dalam mengembangkan potensinya, pemanfaatan potensi desa dan konflik kepentingan dengan pemerintah pusat, dan batasan normatif terhadap peran desa dalam konteks bela negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Alasan pemilihan metode penelitian ini dikarenakan karakteristik tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum berdasarkan nilai kepastian hukum (Disemadi, 2022), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk menelaah kemandirian desa dalam konteks bela negara. Penelitian ini menganalisis fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat daerah di Indonesia beserta

implikasi-implikasi hukum ketatanegaraan yang muncul dari fakta-fakta tersebut. Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk menelaah kemandirian desa dalam konteks bela negara. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik studi pustaka sebagai teknik pengumpulan datanya, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan melakukan penafsiran menurut ilmu hukum. Data sekunder berbentuk sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemandirian Desa dalam Mengembangkan Potensinya

Desa merupakan salah satu unit pemerintahan terkecil dalam suatu tatanan kelembagaan negara. Dengan adanya sifat multikultural dalam masyarakat Indonesia, unit kecil seperti desa pun dapat memiliki kumpulan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan wilayah yang relatif kecil dan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit jika

dibandingkan dengan berbagai macam wilayah perkotaan yang ada di Indonesia, masing-masing desa yang terdapat di wilayah Negara Republik Indonesia memiliki keunikan, serta potensi dan sumber daya yang berbeda-beda (Dharmayanti dkk, 2019). Potensi dan sumber daya yang berbeda di setiap wilayah pedesaan di Indonesia ini harus senantiasa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah pertama dalam pengembangan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa adalah pemetaan potensi desa (Dharmayanti dkk, 2019). Langkah ini sangat penting karena akan memberikan gambaran terhadap potensi apa saja yang dimiliki desa, dan apa saja risiko serta peluang yang terdapat di berbagai macam bentuk potensi yang ada tersebut. Konsep penting dari pengembangan potensi pedesaan di Indonesia adalah konsep *rural development* atau pengembangan pedesaan. Konsepsi ini mengedepankan pengembangan desa pada umumnya sebagai salah satu unit pemerintahan, dengan asumsi bahwa pengembangan faktor-faktor umum tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap kepada pengembangan potensi dan sumber daya pedesaan pula.

Berbagai usaha dilakukan untuk pengembangan potensi dan sumber daya desa sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *rural development*, pemerintah desa perlu mempunyai level kemandirian yang baik, agar dapat dengan cepat menanggapi berbagai macam permasalahan yang dapat mengganggu

perkembangan desa itu sendiri. Kemandirian ini sekaligus bermakna bahwa pemerintah desa tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat dalam segala proses peningkatan kemakmuran dan standar kehidupan. Dalam konteks ketatanegaraan, kemandirian ini bermakna bahwa pemerintah desa tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat dalam berbagai bentuk proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan dan pemanfaatan potensi serta sumber daya yang terdapat di desa tersebut (Sutiyo, & Maharjan, 2017).

Kemandirian desa dalam berbagai bentuk proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan dan pemanfaatan potensi sumber daya harus didukung oleh desentralisasi wewenang pemerintah yang harmonis dengan sistem kelembagaan negara. Desentralisasi ini penting, mengingat kondisi geografis Indonesia yang memunculkan berbagai macam tantangan di lapangan. Permasalahan lama seperti infrastruktur umum yang belum memadai dan sistem perekonomian yang tertinggal dapat membuat suatu desa terpukul jika sewaktu-waktu dilanda bencana alam. Desentralisasi dapat memacu partisipasi masyarakat dan kombinasi keduanya dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang terjadi di masyarakat desa, khususnya desa yang rawan akan bencana alam (Rahman, 2017). Selain itu, desentralisasi juga dapat berpengaruh terhadap desa dalam hal kerja

sama dengan desa lain, dengan membentuk sebuah persatuan daerah pedesaan (*united rural territory*), yang pada akhirnya dapat mengakselerasi pengembangan infrastruktur unit-unit desa terkait (Khomiuk dkk, 2020).

Desentralisasi wewenang pemerintah secara konseptual harus berorientasi kepada otonomi daerah (Christia, & Ispriyarso, 2019). Sejak era reformasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah ini menjadi momentum keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menentukan peraturan atau kebijakan yang sesuai dengan karakter dan potensi daerahnya masing-masing (Wahyono, & Illiyani, 2020). Otonomi daerah sangat penting untuk memastikan kebebasan dalam mengelola daerah dengan cara yang sesuai dengan berbagai macam unsur unik dan kearifan lokal yang terdapat pada daerah tersebut (Lougheed, Metzals, & Hird, 2018). Konsep otonomi daerah ini sangat penting untuk terus dikembangkan di wilayah Indonesia yang kaya akan keberagaman alam dan keberagaman sosial (Wibowo, & Mariyam, 2021). Unsur-unsur penopang kehidupan masyarakat desa yang tidak bersentuhan dengan garis pantai tentunya sangat berbeda dengan desa yang berada di unsur-unsur penopang kehidupan komunitas yang terdapat di wilayah pedesaan yang berada di sekitar pesisir (Wahyono, & Illiyani, 2020).

Aspek penting lain dari desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal

dapat membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan potensinya dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki suatu daerah, dengan alokasi anggaran yang lebih baik dan pemanfaatan sumber daya yang lebih akurat dalam membangun infrastruktur dan sektor penting penopang kehidupan masyarakat lainnya (Pradana dkk, 2018). Desentralisasi juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap berbagai macam upaya pemanfaatan potensi dan sumber daya untuk memajukan suatu daerah, sekaligus mendorong peningkatan level transparansi antara pemerintah dengan pemerintah (Arkorful dkk, 2021). Tidak hanya itu, sebagai dampak positif dari efek-efek desentralisasi di atas, kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang ada di daerah juga akan terus meningkat karena masyarakat akan senantiasa berpartisipasi terhadap berbagai bentuk perkembangan yang ada di daerah tersebut (Sutiyo, & Maharjan, 2017).

Desentralisasi dalam hal ini dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap bagaimana suatu daerah dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini akan menjadi sangat relevan bagi desa, yang selama ini masih kerap tertinggal jauh dengan perkotaan tidak hanya dalam hal infrastruktur, namun juga dalam proses serta mekanisme pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa tersebut. Maka dari itu, segala bentuk normatif dari konsep desentralisasi dan otonomi dapat

dikatakan sebagai faktor utama kesuksesan desa dalam meningkatkan level kemandiriannya.

2. Pemanfaatan Potensi Desa dan Konflik Kepentingan dengan Pemerintah Pusat

Setiap negara mempunyai potensi yang berbeda-beda. Perbedaan potensi ini dapat dihasilkan dari berbagai macam unsur-unsur yang menyusun negara tersebut, dan juga unsur-unsur yang menyusun masyarakat yang hidup di negara tersebut. Indonesia dianugerahi dengan diversitas potensi yang sangat tinggi, baik dari unsur yang menyusun negara seperti wilayah, maupun unsur-unsur yang menyusun masyarakatnya seperti latar belakang sejarah, sosial, ekonomi, religius, dan budaya.

Secara geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan tidak hanya memiliki potensi yang berkaitan dengan dunia maritim, namun juga potensi-potensi lain yang terdapat di daratan. Dengan wilayah daratan yang tidak kecil, daratan wilayah Indonesia juga kaya akan berbagai jenis sumber daya alam. Perbedaan potensi yang terdapat di Indonesia ini akan semakin terlihat ketika melihat potensi-potensi yang terdapat dalam desa di Indonesia. Karena wilayah desa yang sangat kecil, perbedaan topografi lahan, kondisi geografis tertentu, hingga perbedaan budaya akan semakin jelas berbeda.

Pergeseran dramatis menuju tata kelola keuangan dan sumber daya alam yang terdesentralisasi, ditambah dengan meningkatnya peran petani kecil di sektor kelapa sawit, telah mengubah secara mental lanskap pedesaan

Indonesia sejak pergantian abad. Daerah-daerah di Indonesia yang sebelumnya tertinggal karena tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah pusat, mulai mengalami peningkatan dalam percepatan perkembangan pemanfaatan potensi dan pembangunan infrastruktur (Naylor dkk, 2019). Di sisi lain, perkembangan ini juga harus diawasi agar tidak berdampak negatif terhadap faktor-faktor lain yang mendukung kehidupan masyarakat, seperti faktor lingkungan. Contoh kasus yang terlihat jelas mengenai hal ini adalah perkembangan dan ledakan industri minyak kelapa sawit yang berdampak besar dalam perkembangan ekonomi Indonesia dan membantu Indonesia bangkit dari krisis moneter, namun menimbulkan dampak negatif yang besar pula, seperti penggundulan hutan secara besar-besaran dan menurunnya biodiversitas yang ada di berbagai macam ekosistem hutan di Indonesia yang diubah menjadi lahan kelapa sawit (Naylor dkk, 2019). Berdasarkan contoh ini, dapat dilihat betapa pentingnya pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya yang terdapat di daerah, khususnya di desa, yang lebih terspesifikasi sesuai potensi dan kondisi masing-masing wilayah di Indonesia. Secara normatif hal ini akan berkaitan langsung dengan wewenang yang dimiliki pemerintah daerah, yang merupakan dampak kolateral dari adanya suatu tugas dan fungsi tertentu yang ditujukan untuk ketertiban penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan agar tetap berada dalam batasan-batasan yang

legal dan terkontrol, dan terspesifikasi (Laoepada, & Laoere, 2018).

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan pertama dan yang paling dasar dalam mengatur mengenai otonomi daerah adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemerintah Daerah), yang disahkan pada 2 Oktober 2014. Peraturan perundang-undangan ini secara normatif mencabut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah, pertama melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan kedua melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengaturan terbaru mengenai Pemerintah Daerah sebelum peraturan perundang-undangan ini disahkan. UU Pemerintah Daerah membedakan definisi "Pemerintahan Daerah" dengan "Pemerintah Daerah". Pemerintahan Daerah didefinisikan oleh UU tersebut melalui Pasal 1 angka 2 sebagai "penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sedangkan Pemerintah Daerah melalui Pasal 1 angka 3 didefinisikan sebagai "kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".

Peraturan perundang-undangan ini juga menyebutkan otonomi daerah, desentralisasi dan dekonsentrasi. Menurut peraturan perundang-undangan ini, otonomi daerah merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sementara desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah. Sedangkan dekonsentrasi diartikan secara lebih komprehensif, yaitu "pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum". Meskipun secara normatif mengakui adanya desentralisasi dan dekonsentrasi, peraturan perundang-undangan ini tetap secara normatif membatasi pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Contoh pertama dapat dilihat dalam Pasal 14 yang berbunyi "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi".

Pengaturan ini membatasi desa-desa yang berada di lokasi yang tidak mudah diakses karena

keterbatasan infrastruktur untuk membuat keputusannya sendiri dan harus menunggu pemerintah provinsi untuk bergerak terlebih dahulu. Ini artinya, pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya yang terdapat di desa harus melalui birokrasi yang cukup panjang, yaitu dari desa ke level kabupaten/kota, lalu ke level provinsi, yang harus memperoleh kesepakatan dengan pemerintah pusat.

Desa sebagai salah satu unit pemerintahan di sistem tatanan kenegaraan Indonesia, diatur secara spesifik melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Peraturan perundang-undangan ini mendefinisikan desa melalui Pasal 1 angka 1, sebagai "desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sedangkan pemerintahan desa didefinisikan melalui Pasal 1 angka 2 sebagai "penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam tujuan pengaturan, dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya UU Desa adalah "untuk "mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan Bersama". Namun secara normatif, tidak dijelaskan apa saja yang menjadi kewenangan Desa dalam mengelola potensinya. Meskipun potensi secara linguistik tidak membutuhkan pengaturan normatif dan definisi yang konkret, perlu ada klasifikasi potensi apa saja yang dimaksud dalam tujuan pengaturan dari UU Desa ini. Pengaturan mengenai hal ini sangat penting karena langsung menyangkut perihal kewenangan, yang secara konseptual didasarkan kepada asas otonomi, desentralisasi, dan dekonsentrasi (Irawan, 2019), sebagaimana yang disebutkan dalam UU Pemerintah Daerah.

Kekaburan normatif terdapat sepanjang semua pengaturan dalam UU Desa yang menyebutkan "sumber daya" dan "sumber daya alam", karena tidak menyebutkan sumber daya apa saja yang dimaksud. Perbedaan antara potensi dan aset desa sebagaimana dimaksud dalam tujuan pengaturan juga tidak dijelaskan sedikit pun, di mana mata air yang dapat digolongkan sebagai sumber daya alam justru dimasukkan ke dalam pengaturan mengenai aset desa, yaitu melalui Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi "Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa."

Kekaburan normatif yang terdapat dalam UU Desa kemudian diperkeruh dengan

pengaturan yang lebih kompleks dan tidak terarah, seperti pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya dan pembangunan berkelanjutan, yang diatur melalui Pasal 78 ayat (1) yang berbunyi "Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan".

Pengaturan normatif yang dijadikan dasar untuk pengaturan yang lebih rinci hanya dipenuhi nilai-nilai ideal yang dalam pengaturan normatifnya justru tidak diindahkan. Hal ini terlihat jelas di pengaturan mengenai pembangunan desa, khususnya bagian perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (sebagaimana yang diatur oleh Pasal 78 ayat (2)). Pengaturan mengenai ketiga hal ini diatur dari Pasal 79 hingga Pasal 82, yang sebagian besar hanya membahas pembagian wewenang antara pemerintah kabupaten/kota dan desa. Pengaturan tidak mencerminkan nilai-nilai idealis yang didasarkan kepada Pasal 78 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pembangunan desa harus "mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial". Tidak hanya itu, konsep kompleks seperti pemanfaatan sumber daya dan pembangunan berkelanjutan bahkan tidak disebutkan sekali pun

dalam UU Desa, selain dari pengaturan Pasal 78 ayat (1) di atas. Padahal, penerapan konsep kompleks seperti pembangunan berkelanjutan membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dan segala unsurnya, dan tidak bisa dilakukan jika hanya mengharapkan peran dari pemerintah pusat (Boy dkk, 2019).

Berdasarkan analisis normatif mengenai UU Desa ini, terlihat bahwa pemerintah pusat melalui badan legislatif tidak mau berbagi wewenang dengan pihak lain selain pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan mengorbankan kebebasan desa dalam mengembangkan wilayahnya. Hal ini akan merendahkan level kemandirian desa yang selama ini kerap menjadi unit pemerintahan yang jauh tertinggal dibandingkan unit-unit pemerintahan lainnya. Pembatasan ketat ini juga semakin terlihat dengan adanya pengaturan-pengaturan yang tidak jelas manfaatnya dalam hal penerapan, karena dipenuhi oleh kekaburan normatif. Contoh dari pengaturan ini adalah pengaturan Pasal 87 mengenai Badan Usaha Milik Desa, yang berbunyi “(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya, melalui penjelasan Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa “BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk

mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.” Penekanan manfaat dari BUM melalui penjelasan ini justru tidak didukung secara normatif, karena pengaturan tidak memberikan kepastian hukum kepada BUM untuk memanfaatkan sumber daya apa saja yang terdapat di suatu desa.

Permasalahan berikutnya adalah tidak diaturnya pemanfaatan sumber daya yang berada di wilayah perairan. Pengaturan mengenai hal ini sangat penting mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang kehidupan penduduknya bergantung kepada sumber daya yang terdapat di wilayah perairan. Dalam susunan sistem hukum Indonesia, tidak ada pengaturan yang menjelaskan peran, wewenang, serta tanggung jawab desa dalam memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang terdapat di wilayah perairan. Peran desa dalam hal ini hanya terdapat pengaturan mengenai sumber daya air, yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU Sumber Daya Air), melalui Pasal 17 yang berbunyi “Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain memiliki tugas meliputi membantu Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain; mendorong prakarsa dan

partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya; ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi warga desa”.

Pengaturan ini hanya menyebutkan bahwa desa membantu dan mendorong segala bentuk pengelolaan sumber daya air yang ada di wilayah desa. Hal ini berbanding terbalik dengan peran desa yang diindikasikan oleh UU Desa yang melalui Pasal 1 angka 12 menyebutkan “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”.

Permasalahan normatif mengenai desa dalam UU Sumber Daya Air ini juga terdapat dalam kaitan BUM Desa yang menggunakan sumber daya air, sebagaimana disebutkan oleh pasal-pasal lainnya. Pengaturan yang menyebutkan BUM Desa harus Kembali kepada UU Desa di mana BUM Desa sebagai bagian dari pemerintahan yang ada di desa dijelaskan secara lebih rinci. Namun, UU Desa tidak menjelaskan secara rinci bagaimana wewenang dan peran

BUM Desa dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di desa. Maka dari itu, pengaturan mengenai peran desa yang terdapat dalam UU Sumber Daya Air ini tidak mempunyai dasar normatif yang kuat, dan tidak mendukung kemandirian desa, sekaligus menunjukkan pengaruh pemerintah pusat yang masih terlalu besar, serta ketidakseriusan dan kecenderungan restriktif pemerintah pusat dalam menerapkan desentralisasi dan dekonsentrasi melalui peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya. Permasalahan normatif ini sangat disayangkan karena dapat menghambat peningkatan proses menuju kemandirian desa-desa tertinggal yang berada di wilayah perairan yang ada di darat, dan yang berada di wilayah pesisir.

3. Batasan Normatif Terhadap Peran Desa dalam Konteks Bela Negara

Bela Negara didasarkan kepada Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Maka dari itu, konsep bela negara perlu untuk diterapkan di segala elemen masyarakat, bahkan di unit-unit pemerintahan yang lebih kecil (Suriata, 2019), Mengingat bela negara adalah hak dan kewajiban bagi semua warga negara, maka diperlukan kontribusi aktif dari setiap warga negara dalam upaya-upaya bela negara yang ada di Indonesia

(Saragih, Putri & Wardana, 2018). Penerapan konsep ini harus tercermin dalam segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di sistem hukum Indonesia, karena harus sesuai dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Penerapan utama dari konsep ini dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah melalui berbagai macam proses desentralisasi dan dekonsentrasi yang mulai gencar dilakukan setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, untuk mendukung terbentuknya daerah-daerah otonom yang mampu mandiri dalam mengurus wilayahnya dan menyejahterakan penduduknya.

Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu. Bela Negara menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara adalah “tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.” Pemanfaatan potensi dan sumber daya yang terdapat di seluruh wilayah suatu negara pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dengan unsur bela negara. Hal ini didasarkan kepada konsep bela negara itu

sendiri, yang sebenarnya lebih luas dari makna harfiahnya.

Konsep pemanfaatan sumber daya dalam konteks bela negara dijelaskan bentuk konkretnya melalui Pasal 5 ayat (1) UU Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, yang berbunyi “Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dilaksanakan melalui usaha Bela Negara; penataan Komponen Pendukung; pembentukan Komponen Cadangan; penguatan Komponen Utama; dan Mobilisasi dan Demobilisasi”. Selanjutnya, UU Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara juga mengatur mengenai pendanaan, yang diatur melalui Pasal 3 jo. Pasal 75 yang berbunyi Pasal 3: “Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara”. Pasal 75: “Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara; Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengaturan yang terdapat dalam kedua pasal ini tidak mengatur secara jelas peran

pemerintah daerah. Permasalahan mengenai pendanaan ini terlihat dari angka anggaran belanja untuk kepentingan militer di Indonesia yang sangat rendah jika dibandingkan negara lain, yaitu 0,9 persen dari total PDB (The World Bank, 2020). Pendanaan yang terlalu bergantung kepada pemerintah pusat menunjukkan adanya ketidaksiapan pemerintah daerah dan terlalu besarnya pengaruh pemerintah pusat dalam mengendalikan anggaran yang ada di Indonesia. Meskipun permasalahan mengenai keamanan negara pada hakikatnya akan selalu menjadi wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah yang termasuk di dalamnya unit kecil seperti desa juga harus mendapat ruang untuk ikut berpartisipasi.

Mengenai apakah pemerintah daerah, yang termasuk di dalamnya unit kecil seperti desa dapat atau tidak berpartisipasi dalam pendanaan atau upaya lain dalam rangka bela negara, harus Kembali kepada konsep dan realitas kemandirian desa yang ada di Indonesia. Selain itu, desa juga harus diberi ruang secara normatif untuk ikut berpartisipasi terhadap keamanan negara, khususnya wilayah pedesaan yang terletak di bagian-bagian terluar wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Kembali kepada UU Desa, sayangnya terdapat batasan-batasan normatif yang menghalangi partisipasi desa dalam upaya bela negara. Batasan normatif terbesar terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) huruf c yang berbunyi Pasal 9 ayat (2): "Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat" Pasal 10 ayat (1): "Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: c. Keamanan".

Batasan normatif ini bahkan diperjelas dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan "Yang dimaksud dengan "urusan keamanan" misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya." Batasan normatif menyempitkan ruang pergerakan pemerintah daerah, khususnya dalam segala bentuk bela negara. Bela negara bukan merupakan konsep yang hanya mencakup pertahanan melawan upaya-upaya yang langsung mengancam kedaulatan negara, namun juga mencakup berbagai macam upaya untuk menciptakan komunitas yang aman dan tenteram agar masyarakat dapat hidup dalam kondisi sejahtera.

D. SIMPULAN

Berdasarkan berbagai analisis normatif yang telah dilakukan, terdapat banyak permasalahan dalam pengaturan mengenai pemanfaatan potensi dan sumber daya desa dalam konteks bela negara. Terdapat kekaburan normatif mengenai bentuk konkret peran-peran desa dan juga terdapat pengaturan yang saling berbenturan, khususnya mengenai peran

pemerintah daerah dan desa, dengan pemerintah pusat, beserta segala bentuk konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya. Susunan normatif yang ada ternyata menunjukkan bahwa desentralisasi nyata belum sepenuhnya terwujud dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan mempengaruhi kemandirian unit terkecil dari pemerintah seperti desa, yang selama ini kerap tertinggal jauh dengan perkotaan. Pengaturan dalam konteks bela negara yang ada juga ternyata tidak sesuai dengan semangat konstitusi UUD 1945, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk upaya bela negara. Permasalahan ini dapat berakibat fatal jika tidak segera diperbaiki, mengingat rawannya posisi geografis Indonesia, yang kerap dilalui berbagai macam kekuatan asing, baik itu untuk tujuan perdagangan maupun tujuan lainnya. Berdasarkan analisis konseptual, ditemukan juga pentingnya penerapan konsep bela negara dalam pengembangan desa, yang harus dimulai sejak tahap perencanaan, agar tidak terjadi benturan dengan pengaturan lain yang berkaitan dengan otonomi daerah serta pelaksanaan bela negara. Selain itu, pemerintah harus menyadari pentingnya perluasan makna bela negara yang tidak hanya mencakup upaya pertahanan terhadap ancaman kedaulatan negara, namun juga mencakup upaya menciptakan komunitas, termasuk yang berada di unit terkecil seperti desa, yang aman dan tentram. Dengan menyelaraskan unsur normatif dengan

perkembangan konseptual dari istilah “bela negara” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah diharapkan dapat mengembangkan desa agar tidak hanya mampu bersaing secara ekonomi dengan kota-kota di Indonesia, namun juga memiliki peran yang penting dalam upaya bela negara.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Abdlaziz, Rizgar Abdlaziz., Naseem, Nam., & Slesman, Ly. (2018). Dutch Disease effect of Oil Price on Agriculture Sector: Evidence from Panel Cointegration of Oil Exporting Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, Vol.8, (No.5), pp. 241-250. <https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/download/6723/3948>
- Abikusna, R Agus. (2017). Desentralisasi Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, Vol.11,(No.1),pp.42-48. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v11i01.1433>
- Alssadek, Marwan., & Benhin, James. (2021). Oil Boom, Exchange Rate and Sectoral Output: An Empirical Analysis of Dutch Disease in Oil-Rich Countries. *Resources Policy*, Vol.74. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102362>
- Arkorful, Vincent Ekow., Lugu, Benjamin Kweku., Hammond, Anastasia., & Basiru, Ibrahim. (2021). Decentralization and Citizens' Participation in Local Governance: Does

- Trust and Transparency Matter?—An Empirical Study. *Forum for Development Studies*, Vol.48,(No.2),pp,99-223.<https://doi.org/10.1080/08039410.2021.1872698>
- Boy, Jayawibawa Ketut Ngurah., Djinar, Setiawina Nyoman., Urmila, Dewi Made Henny., & Marhaeni, Anak Agung Istri Ngurah. (2019). The Effect Of Stakeholders On Village Community Creativity And Community Welfare Of Coastal Village In The Bali Province, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol.93, (No.9), pp.206-215.<https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-09.22>
- Bresser-Pereira, Luiz Carlos. (2020). Neutralizing the Dutch disease. *Journal of Post Keynesian Economics*, Vol.43,(No.2),pp.298-316.<https://doi.org/10.1080/01603477.2020.1713004>
- Bukido, Rosdalina., Rumkel, Nam., Wekke, Ismail Suardi., & Palm, Elin. (2018). Customary Law of Larwul Ngabal in the Implementation of Regional Autonomy in North Moluccas. *Hasanuddin Law Review*, Vol.4,(No.2),pp.242-255.<http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1351>
- Christia, Adissya Mega., & Ispriyarso, Budi. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, Vol.15, (No.1),pp.149-163.
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Dharmayanti, Agustin Wulan Suci., Handayani, Baiq Lily., Kurniawati, Dini., Purbasari, Dian., Pradana, Gagah Hikmah., & Hanantara, Aaqsha. (2019). Pemetaan potensi desa sebagai model untuk membangun desa sehat dan mandiri (studi kasus: Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso). *E-Prosiding SNasTekS*, Vol.1, (No.1), pp. 67-76.<https://journal.unusida.ac.id/index.php/snts/article/view/76>
- Disemadi, Hari S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, Vol.24,(No.2),pp.289-304.
<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Ermaya, Berna S. (2015). Kemandirian desa dalam mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan. *LITIGASI*, Vol.16, (No.2),pp.2835-2874.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.36>
- Indrayani, Irma., Pratita, Chika Kiran Budi., & Halim, Paisal. (2019). Indonesian Maritime Diplomacy, through the Indian Ocean Rim Association, in Realising the Goal to become the World Maritime Axis. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol.9, (No.1),pp.116-134.
<https://www.ijicc.net/index.php/ijicc-editions/2019/123-vol-9-iss-1>
- Irawan, A. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam

- Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol.1, (No.2),pp.55-67.
<https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.429>
- Khomiuk, Nataliia., Bochko, Olena., Pavlikha, Nataliia., Demchuk, Anton., Stashchuk, Olena., Shmatkovska, Titiana., & Naumenko, Nataliya. (2020). Economic modeling of sustainable rural development under the conditions of decentralization: a case study of Ukraine. *Scientific Papers. Series: Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development*, Vol. 20, (No. 3), pp. 317-332.<https://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/3134-economic-modeling-of-sustainable-rural-development-under-the-conditions-of-decentralization-a-case-study-of-ukraine>.
- Laoepada, Setia Budi., & Laoere, Christin Erviena. (2018). Izin Sebagai Instrumen Yuridis Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Membangun Pariwisata Di Era Otonomi Daerah. *e-Journal Universitas Tribuana Kalabahi*, Vol.1,(No.1),pp.187-187.
<http://ojs.untribkalabahi.ac.id/index.php/ejournal/article/view/46>
- Lougheed, Scott Cameron., Metzals, Jessica., Hird, Myra J. (2018). Modes of Governing Canadian Waste Management: A Case Study of Metro Vancouver's Energy-from-Waste Controversy. *Journal of Environmental Policy and Planning* Vol.20,(No.2),pp.170-182.<https://doi.org/10.1080/1523908X.2017.1343137>
- Mahoro, Jean Claude Geoffrey., & Samekto, FX Adji (2021). Barriers to the Enforcement of Environmental Law: An Effect of Free Market Domination and Regional Autonomy in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, Vol.7,(No.1),pp.31-45.<http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v7i1.1896>
- Malisan, Johny., Sujarwanto., Arief, Budi., Fadhil, Dhimas Nu'man., & Rahardjo, Sri. (2021). Kajian Pengembangan Pelabuhan Dalam Mendukung Ibu Kota Baru Berdasarkan Konsep Smart City, Smart Mobility. *Jurnal Sistem Transportasi & Logistik*, Vol.1, (No.1),pp.6-13.<http://dx.doi.org/10.54324/jstl.v1i1.628>
- Naylor, Rosamond L., Higgins, Matthew M., Edwards, Ryan B., & Falcon, Walter P. (2019). Decentralization and the Environment: Assessing Smallholder Oil Palm Development in Indonesia. *Ambio*, Vol.48,(No.10),pp.1195-1208.
<https://doi.org/10.1007/s13280-018-1135-7>
- Pradana, Galih Wahyu., Tauran., Rahaju, Tjitjik., & Raditya, Ardhie. (2018). Fiscal Decentralization and Local Potentials Improvement in Madura Region, *In 1st International Conference on Social*

- Sciences (ICSS 2018)*, pp.169-174.
<https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.37>
- Rahman, Amni Z. (2017). Kapasitas Daerah Banjarnegara Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.16,(No.1),pp.1-8.
<https://doi.org/10.14710/jis.16.1.2017.1-8>
- Sinaga, Mithun., Mamahit, Desi Albert., & Yusnaldi. (2020). Pembangunan Infrastruktur Maritim Untuk Mendukung Program Tol Laut Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia (PMD). *Keamanan Maritim*, Vol.6,(No.1),pp.1-16.
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/view/512>
- Soepandji, Kris Wijoyo, & Farid, Muhammad. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, (No.3),pp.436-456.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741>
- Supriyono., Prakoso, Lukman Yudho., & Sianturi, Dohar. (2020). Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Masyarakat Pesisir Pulau Terdepan Sebagai Upaya Keikutsertaan Warga Negara Dalam Bela Negara. *Strategi Pertahanan Laut*, Vol.6, (No.3),pp.257-272.
<https://doi.org/10.33172/spl.v6i3.640>
- Suriata, I Nengah. (2019). Aktualisasi kesadaran bela negara bagi generasi muda dalam meningkatkan ketahanan nasional. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4,(No.1),pp.47-56.
<https://doi.org/10.22225/pi.4.1.2019.47-56>
- Sutiyo., & Maharjan, Keshav Lall. (2017). Decentralization: Potential and Challenges for Rural Development. *Decentralization and Rural Development in Indonesia*, pp.13-26. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0_2
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48,(No.2),pp.323-344.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20496386&lokal=si=lokal>
- Wahyono, Agung, & Illiyani, Maulida. (2020). The Concept of the Right to Management of Coastal Communities in the Regional Autonomy Era: Experience from Community Assistance to Obtain the Right to Manage Sea Cucumbers in Sunsak Bay, East Lombok, in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol.441. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/441/1/012005>
- Wibowo, Agus., & Mariyam, Siti. (2021). Kontekstualisasi Hukum Agraria Dibidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3,(No.3),pp.396-406.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.396-406>

CONFERENCE

Saragih, Herlina Juni Risma., Putri, Shinta Rayana Kartika., & Wardana, Aryo Cahyo Kusuma. (2018). Implementation of Bela Negara Values To Develop A Good Public Service, *In 2018 Annual Conference of Asian Association for Public Administration: Reinventing Public Administration in a Globalized World: A Non-Western Persective (AAPA 2018)*, pp. 285-294.
<https://doi.org/10.2991/aapa-18.2018.26>

SUMBER ONLINE

Abke, T. (2020). Indonesia's Modernization Efforts Spur Big Increase in Defense Spending – Indo-Pacific Defense Forum, Indo Pacific Defense Forum. Retrieved from <https://ipdefenseforum.com/2020/01/indonesias-modernization-efforts-spur-big-increase-in-defense-spending/>

The World Bank. (2020). *Military Expenditure (% of GDP) - East Asia & Pacific*. Retieved from <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=Z4>

The World Bank. (2021). *Agriculture, Forestry, and Fishing, Value Added (% of GDP) - Indonesia | Data*. Retrieved from <https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=ID>